

Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Dumping Limbah Di Media Lingkungan Hidup Tanpa Ijin yang dilakukan oleh Perusahaan

Oleh:

Siti Nuraynul Indriyati

Dosen Pembimbing

Emy Rosnawati

Progam Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2023

Pendahuluan

Bagi kehidupan manusia, lingkungan sangat penting, bagi kepentingan semua orang. Sehingga lingkungan harus dikelola dan dilindungi dengan baik Pemerintah perlu mencari berbagai solusi terhadap masalah ini untuk menghindari risiko padakesehatan manusia dan/atau efek negatif lainnya terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh pembuangan limbah.


Perbuatan pencemaran lingkungan dari kegiatan usaha yang dilakukan merupakan pelanggaran akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan tergolong tindak pidana. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terhadap mereka yang melakukan tindak pidana lingkungan tersebut diancam dengan hukuman pidana yang cukup berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diantaranya Pasal 104 yang menentukan “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)


Bagaimana Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Dumping Limbah Di Media Lingkungan Hidup Tanpa Ijin yang dilakukan oleh Perusahaan?

Metode



Hasil

Prosentase Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Limbah pada Masing-Masing Provinsi Di Indonesia



Pembahasan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas provinsi di Indonesia telah menerapkan peraturan daerah mengenai pengelolaan limbah atau pengelolaan sampah. Karena setiap daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan di setiap provinsi tentang pengelolaan limbah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Peraturan tersebut dapat mencakup berbagai aspek pengelolaan limbah, termasuk pengumpulan, transportasi, pengolahan, daur ulang, pembuangan, dan peraturan terkait pengelolaan limbah secara umum. Peraturan tentang pengelolaan limbah tersebut dirancang untuk mengatur tata cara pengelolaan limbah, mendorong praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha, dan memberikan pedoman bagi masyarakat dalam membuang limbah dengan benar. Tujuan utama dari peraturan pengelolaan limbah adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya dari setiap provinsi telah menerbitkan peraturan pengelolaan limbah di setiap daerahnya. Berbagai peraturan telah menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang membuang sampah tanpa izin. Karena akibat membuang sampah tanpa izin bisa berdampak buruk pada lingkungan hidup, maka konsep keadilan dan perlunya hukuman tersebut tidak sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia yang disyaratkan oleh UU No. 32 Tahun 2009. Hasil analisis menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 dan Perda prov tentang pengelolaan sampah, mayoritas kabupaten atau kota yang telah memiliki pengaturan hukum tindak pidana dumping limbah di media lingkungan hidup tanpa ijin yang dilakukan oleh perusahaan dan minoritas yang belum memiliki pengaturan sebanyak 5 provinsi.

Manfaat

Untuk Mengetahui Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Dumping Limbah Di Media Lingkungan Hidup Tanpa Ijin Yang Dilakukan Oleh Perusahaan

Referensi

- ❖ S. D. W. D. H. Rahmayanti, Pendidikan Lingkungan Hidup, Pekalongan: Pt. Nasya Expanding Management, 2021.
- ❖ S. Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- ❖ L. A. Medd, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah (B3) Tanpa Izin," *Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 11, Pp. 1-10, 2020.
- ❖ N. Arfa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian," *Jurnal Sains Sosio Huaniora* , Vol. 3, No. 1, Pp. 112-120, 2019.

Referensi

- ❖ D. Zuchron, "Minyak Dan Gas Bum," In *Menggugat Manusia Dalam Konstitusi: Kajian Filsafat Atas Uud 1945 Pasca Amandemen*, Jakarta, Rayana Komunikasindo, 2017, P. 2.
- ❖ J. V. S. D. T. H. Sitabuan, "Penerapan Undang-Undang Terhadap Permasalahan Limbah Berbahaya Dan Beracun (B3) Dalam Konteks Hukum Lingkungan Di Indonesia," In *Seri Seminar Nasional Ke-Iv Universitas Tarumanagara*, Jakarta, 2022.
- ❖ Nurfadillah, Artist, *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sinjai*. [Art]. Iai Muhammadiyah Sinjai, 2021
- ❖ F. Rozi, "Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Yuridis Unaja* , Vol. 1, No. 2, Pp. 34-54, 2018
- ❖ P. Ri, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia". Jakarta Patent 140, 3 Oktober 2009.
- ❖ S. Utomo, "Bahan Berbahaya Dan Beracun (B-3) Dan Keberadaannya Di Dalam Limbah*," *Konversi* , Vol. 1, No. 1, Pp. 37-46, 2012.

